



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARWARU

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

KEPALA DESA BANJARWARU

Menimbang

- : a. Bahwa pekerja sosial masyarakat sebagai salah satu sumberdaya penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran pekerja sosial masyarakat tersebut, perlu menyempurnakan keputusan menteri sosial nomor 14/HUK/1987 tentang perubahan atas keputusan menteri sosial nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja pembimbing sosial tentang pekerja sosial masyarakat.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan menteri sosial tentang pekerja sosial masyarakat.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Menteri Dalam nege iRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
- 4. Peraturan Menteri Sosial;Republik Indonesia Nomor 01Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
- 5. Peraturan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberdayaan pekerja sosial Masyarakat;
- 6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 Tentang kedudukan susunan Organisasi Uraian Tugas dan fungsi serta Tata kerja kecamatan dan desa.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tanggal 22 April 2019 Nomor 463/937/427.42/2019 Perihal Pembinaan dan Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DIWILAYAH DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG

PERTAMA : Menetapkan Nama Di bawah Ini Sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) diwilayah Desa Banjarwaru :

Nama : NABABIL

Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 05 Maret 1979

Alamat : Dusun Krajan 2 Rt 002

Rw 02 Desa Banjarwaru

KEDUA : a. Memberikan Kesempatan Seluas – luasnya kepada warga masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan

b. Meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial

Tujuan diadakannya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) :

- a. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkesejahteraan sosial
- b. Terwujudnya warga masyarakat yang memiliki keberfungsian sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan
- c. Tertanganinya masalah sosial.

Tugas Pekerja Sosial (PSM) :

- a. Menganalisis penanganan masalah sosial
- b. Mendorong, menggerakkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- c. Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Sebagai mitra Pemerintah/Institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan memantau program penyelenggaraan kesejahteraan Sosial

Fungsi PSM Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Meliputi :

- a. Perencana dan Inisiator Program dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- b. Pelaksana dan Pengorganisasi Program dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- c. Pengembang Kemitraan dan Peningkatan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan
- d. Pengendali Program Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

KETIGA

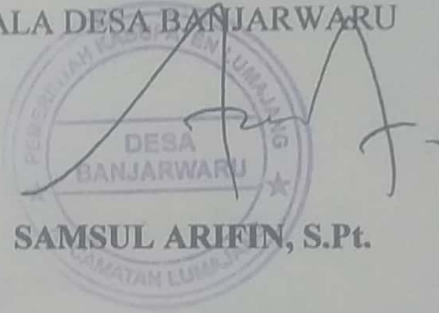
- : Adapaun ikatan PSM merupakan Wadah Perhimpunannya PSM Sebagai Media Koordinasi, Konsultasi, Pertukaran Informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis dibidang kesejahteraan sosial

KEEMPAT

- : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Lumajang
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DESA BANJARWARU



SAMSUL ARIFIN, S.Pt.

SALINAN : Keputusan Ini Disampaikan

1. Sdr. Camat Lumajang
2. Sdr. NABABIL
3. Arsip